



PENGADILAN AGAMA TUAL
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TUAL
Nomor : W24-A3/69/HK.05/1/2020

TENTANG
STANDAR LAYANAN INFORMASI DI
PENGADILAN AGAMA TUAL

- Menimbang : 1. Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat dalam UUD Tahun 1945, UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berbagai peraturan terkait lainnya;
2. Bahwa berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 telah memberikan standar pelayanan peradilan sebagai dasar bagi tiap-tiap satuan kerja pada seluruh badan peradilan dalam memberikan pelayanan kepada publik;
3. Bahwa pelayanan kepada publik yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Tual dalam melaksanakan reformasi birokrasi;
4. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas maka perlu untuk ditetapkan Standar Pelayanan Informasi di Pengadilan Agama Tual;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang pengadaan bantuan panggilan/pemberitahuan;
6. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/II/2009 Pedoman Pelayanan Informasi Pada Mahkamah Agung RI;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
10. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tual tentang Standar Pelayanan Informasi di Pengadilan Agama Tual.**
- Pertama : Memerintahkan kepada seluruh jajaran Pengadilan Agama Tual untuk melaksanakan Standar Pelayanan Informasi dalam menjalankan tugasnya;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

